



# Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

I Komang Kawi Arta<sup>1\*</sup>, I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja, Bali-Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 08, 2023

Revised January 09, 2023

Accepted April 10, 2023

Available online April 25, 2023

### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,  
BUMDes, UU Cipta Kerja.

### Keywords:

Legal Protection, BUMDes, job  
creation law.



This is an open access article under  
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Universitas

Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Terkadang BUMDes yang melaksanakan program memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat di desa setempat, tidak bisa mengambil jaminan dari pihak peminjam tersebut karena terkendala aturan yang belum memberikan kejelasan dari status hukum BUMDes. Kemudian lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian BUMDes di sepakati berdasarkan musyawarah desa ( pasal 88 Ayat 1). Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat memperjelas status BUMDes sebagai badan hukum dan mendapatkan sertipikat sebagai BUMDes yang berbadan hukum. Sehingga dengan jelasnya Status badan hukum BUMDes di Kabupaten Buleleng akan dapat lebih mudah memperlihatkan potensi-potensi lokal yang ada di desa dan yang melakukan suatu investasi atau penyertaan modal terhadap BUMDes tersebut tidak ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.

## ABSTRACT

Sometimes BUMDes that carry out the program provide business capital loans to people in the local village, cannot take guarantees from the borrower because they are constrained by regulations that do not yet provide clarity on the legal status of BUMDes. Then the issuance of law number 6 of 2014 concerning Villages which is regulated in article 87 paragraph 1 states that villages can establish BUMDesa and the establishment of BUMDes is agreed based on village meetings (article 88 paragraph 1). The establishment of BUMDes will affect the legal status of the BUMDes. Problems that often arise because the status of BUMDes establishment is weak, it is difficult for BUMDes managers to take legal action, because it is related to the legal status of BUMDes. The research method used is empirical juridical. The research results show that the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation can clarify the status of BUMDes as a legal entity and obtain a certificate as a BUMDes with a legal entity. So that with clarity the status of the BUMDes legal entity in Buleleng Regency will be able to more easily show the local potentials that exist in the village and those who make an investment or equity participation in BUMDes do not hesitate or no longer think about security in terms of BUMDes legal status, so that it can provide legal protection for people or legal entities that carry out a collaboration with BUMDes.

## 1. PENDAHULUAN

BUMDes adalah lembaga/badan perekonomian desa kemudian yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri dan profesional (Hendri & Hardiyanto, 2018; Pratiwi, Abdullah, Nurhaliza, & Ramadani, 2022). Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [nym.remaja@unipas.ac.id](mailto:nym.remaja@unipas.ac.id) (I Komang Kawi Arta)

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Perlunya panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta masyarakat secara umum dapat memahami sepenuhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDes demi PADes (Penghasilan Asli Desa) (Suhirman, 2021; Sumiasih, 2018). Perlunya pembentukan BUMDes di suatu pemerintah desa akan sangat membantu menunjang dan menambah pendapatan asli desa (PADes) (Ash-Shiddiqy & Ibrahim, 2022; Syamsuri & Hutasuhut, 2020). Pendapatan asli desa (PADes) akan membantu roda kemandirian perekonomian di desa dan khususnya akan membantu masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Hal itu, diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembentukan suatu BUMDes, supaya memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap badan usaha milik desa dan baik bagi masyarakat pengguna dari BUMDes dapat memberikan jaminan perlindungan. Kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera (Sakir, Walinegoro, & Wahyuni, 2022; Sitepu, 2021).

Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya. Beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kurniawan, Aprilina, Primaputri, & Wresty, 2021; Suwandi & Wardana, 2022). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut sering kali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga sering kali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.

Kemudian permasalahan kedua karena tidak ada aturan yang merujuk pada BUMDes sebagai badan hukum, maka aturan desa yang di pakai untuk membentuk BUMDes tersebut, sehingga status hukumnya BUMDes tersebut tidak jelas. Terkadang BUMDes yang melaksanakan program memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat di desa setempat, tidak bisa mengambil jaminan dari pihak peminjam tersebut karena terkendala aturan yang belum memberikan kejelasan dari status hukum BUMDes. Kemudian lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian BUMDes di sepakati berdasarkan musyawarah desa ( pasal 88 Ayat 1). Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Oleh karena adanya tindakan berupa perlindungan hokum terhadap Badan Usaha Milik Desa. Adanya hukum terhadap suatu badan usaha akan memberikan pengamanan bagi usaha tersebut (Cahyani, Guspul, & Wijayanti, 2019; Swastiani Dunggio, 2020). Adanya perlindungan hukum pada suatu badan usaha akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum pada BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Adam, Ristawati, Ramadhanti, & Nugraha, 2020; Tarlani, 2020). Penelitian lainnya menyatakan bahwa perlindungan hukum berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keamaan karyawan (Cahyani et al., 2019; Pertiwi, Pratiwi, & Meitasari, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Kabupaten Buleleng-Bali

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik studi dokumen dan Teknik wawancara bebas terstruktur dan teknis observasi terhadap data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran yang di dapatkan

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari wawancara dengan para informan maupun data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap BUMDes di Kabupaten Buleleng-Bali yaitu dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga status BUMDes menjadi badan hukum privat yang hanya dapat didirikan oleh desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Artinya bahwa desa hanya berperan untuk mengelola usaha aset yang sudah ada di BUMDes. Hanya saja, pemerintah desa bisa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan jika merujuk pada bunyi pasal 117 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Hadi, 2021:32).

Sebelum di lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja status badan usaha milik desa belum berstatus badan hukum di Kabupaten Buleleng hanya berdasarkan pada pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada pasal 132 peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ditetapkan legalitas Bumdes melalui peraturan desa. Pada aturan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa bumdesa tersebut harus berbadan hukum (Hasil Wawancara dengan bagian Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pembentukan harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya, pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 menyebutkan ; Desa dapat mendirikan Bumdesa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian bumdes, Desa dapat mendirikan bumdes sebagaimana ayat 1 dengan mempertimbangkan :Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumberdaya alam di desa, Sumber daya alam yang mampu mengelola bumdes dan Kekayaan desa yang di serahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha bumdes. Pada pasal tersebut diatas tidak dijelaskan secara khusus bentuk dari BUMDes. Indonesia terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik bersifat perseorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti perusahaan dagang, Comanditer Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Secara aturan badan usaha di bagi menjadi dua yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pada perspektif pembagian badan usaha tersebut tidak dijelaskan secara tegas aturan yang mengatur mengenai pendirian badan usaha milik desa. Hasil pendirian itu statusnya badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan: Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Teganya ada pemisah kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu, Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, dan Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur material bagi suatu badan hukum. Persyaratan kedua yang perlu di tuntaskan oleh suatu badan hukum yaitu syarat yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan telah memiliki status badan hukum. Selain status badan hukum dari bumdesa juga harus memperhatikan bahwa Bumdes sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan Bumdes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Undang-undang dan peraturan Pemerintah mengamatkan setiap desa yang mendirikan BUMDes di Kabupaten Buleleng-Bali wajib mengikuti peraturan terbaru supaya mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat sebagai badan hukum (Hasil Wawancara dengan bagian Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022). Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagaimana di cabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya

disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Usaha yang dimiliki dan dibuat kemudian dikelola oleh desa gunanya untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Sehingga pengamalan Sila ke -5 (Lima) dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui aturan bersifat memberikan nilai kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum. Status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. Oleh karena itu, di masa mendatang BUMDes diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

BUMDes terdiri dari BUMDes dan BUMDes bersama. Tujuannya adalah sebagai berikut: Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lainnya adalah sebagai berikut: Modal usaha bersumber dari desa (sekarang-kurangnya 51%) dan dari masyarakat melalui penyertaan modal berupa saham atau andil, Merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama, Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom), Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat, Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa, Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau penyerta modal, Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa, Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy), Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan anggota BUMDes. BUMDes merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian perekonomian di desa yang bergantung pada kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa (Murwadja, 2017 : 10). Pendirian BUMDes dilakukan oleh satu Desa berdasarkan pada musyawarah Desa dan penetapan peraturan desa terkait dengan pendirian BUMDes. Musyawarah Desa dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan aspirasi dan ide-ide yang inovatif dari masyarakat, guna dapat menghasilkan pendirian BUMDes yang baik dan menyesuaikan kondisi yang terjadi dalam masyarakat Desa. Pentingnya musyawarah Desa guna dalam mempersiapkan pendirian BUMDes supaya masyarakat tahu adanya pendirian BUMDes dan juga jenis kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan BUMDes baik dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. BUMDes tidak bisa di samakan dengan badan hukum yang lain salah satunya Perseroan Terbatas (PT). Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan. Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau Anggaran Dasar". Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dari pengertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: pertama, Organ ini berupa rapat. hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi

baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT. Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya, dan ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan).

Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Jika Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui akta notaris kemudian notaris sebagai kuasa mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, namun BUMDes melalui *link website* kementerian Desa mendaftarkan, kemudian kementerian Desa menindaklanjuti untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Syarat-syarat untuk mendirikan BUMDes adalah sebagai berikut (Hasil Wawancara dengan bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022): Berita Acara Musdes pendirian BUMDes, Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, dan Rencana Program Kerja BUMDes dan mencentang KBLI sesuai dengan jenis usaha. Setelah mendapatkan sertipikat dan status BUMDes sebagai badan hukum, sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga maupun masyarakat di desa tersebut dalam melakukan kerjasama untuk menumbuh kembangkan BUMDes di masing-masing desa guna mewujudkan kemandirian desa. Sudah ada 84 (Delapan Puluh Empat) BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng yang berbadan Hukum (Hasil Wawancara dengan bagian Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022). Dengan status badan hukum, BUMDes menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktifitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan, dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Komanditer (CV), serta koperasi bagi masyarakat desa yang ingin membangun usaha. Mengingat, BUMDes dengan segala aktivitasnya memang menyerap tenaga ke masyarakat desa.

## Pembahasan

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan (Amalia, DWP, & Santoso, 2020; Widyawati, Sujana, & Yuniarta, 2019). Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang (Cahyani et al., 2019; Ishak & Syam, 2020). Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, Musmin, & Julianto, 2019; Sukarini & Dewi, 2018). Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni



bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Pendirian BUMDes merupakan kewenangan yang bersifat lokal yang berskala Desa (Hendri & Hardiyanto, 2018; Sumiasih, 2018).

Tujuan didirikannya BUMDes adalah tidak lain untuk mewujudkan kemandirian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dan agar BUMDes dapat berkembang lebih baik perlu dukungan dalam hal kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai konsekuensi sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yaitu prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Namun dalam praktik, legalisasasi BUMDes sebagai badan hukum perlu diperjelas agar mendapat kepastian hukum dan tidak terjadi dikotomi dalam penentuan status hukum BUMDes beserta unit-unit usahanya. Sejalan dengan pendapat dari Detania Sukaraja, dkk, mengemukakan bahwa secara teoritis BUMDes dapat digolongkan sebagai badan hukum sesuai dengan kriteria-kriteria badan hukum itu sendiri yaitu kekayaannya terpisah dari aset desa dan punya organisasi kepengurusan yang teratur yang terdiri dari pelaksana operasional, pengawas dan penasihat, organisasi kepengurusan BUMDes tidak termasuk dalam struktur pemerintahan desa, serta memiliki aturan internal minimal AD/ART (Sari dan Hendrik Jaelago, 2021 : 1377). BUMDes ada untuk kepentingan desa supaya desa dapat mandiri dan dapat memberikan tambahan anggaran pendapatan desa, di samping itu pula dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat di desa. Tujuan hadirnya BUMDes sudah sangat baik, namun pada sisi legalitasnya perlu ada aturan yang menguatkan posisi BUMDes dan supaya dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengguna (dalam hal ini masyarakat atau pihak ketiga) dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan BUMDes tersebut. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan kesempatan untuk BUMDes didirikan dengan status berbadan hukum. Hal ini merupakan angin segar bagi status dan kejelasan bagi BUMDes untuk di daftarkan sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Pratiwi et al., 2022).

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan (Adiwinarto, Pawestri, & Muh Fanny Chamdani, 2022; Putra, Budiarta, & Arthanaya, 2021). Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (Alfiansyah, 2021 : 218). Status badan hukum BUMDes di Kabupaten Buleleng akan dapat lebih mudah memperlihatkan potensi-potensi lokal yang ada di desa dan yang melakukan suatu investasi atau penyertaan modal terhadap BUMDes tersebut tidak ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes. Hal ini senada dengan Teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga rediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan Menjamin hak-hak pra subyek hukum. Menegakkan peraturan melalui :hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman dan hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian (Murwadi, Rahardjo, & Hasna, 2017; Utami, Amrina, & Maimunah, 2019). Perlindungan hukum terhadap BUMDes tidak sekedar hanya untuk memberikan penyesuaian dengan keadaan yang ada atau zaman saat ini saja, melainkan perlindungan hukum dengan membuat aturan yang bersifat memberikan pencegahan terhadap kejadian-kejadian yang akan bisa timbul saat ini dan di kemudian hari, supaya BUMDes dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan tetap bersandar pada aturan-aturan yang mampu memberikan perlindungan hukum, baik terhadap lembaga BUMDes, maupun pihak-pihak yang terkait dan yang melaksanakan perbuatan hukum atau kerjasama dengan BUMDes, serta aturan tersebut mampu menjangkau perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dengan bersandar pada aturan yang jelas (Ihsan & Setiyono, 2018; Putra et al., 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum pada BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Adam, Ristawati, Ramadhanti, & Nugraha, 2020; Tarlani, 2020). Penelitian lainnya menyatakan bahwa perlindungan hukum berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keamanan karyawan (Cahyani et al., 2019; Pertiwi, Pratiwi, & Meitasari, 2022). Diharapkan kedepannya dihadirkan perlindungan hukum lain tentang BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan badan usaha itu sendiri dan masyarakat.

#### 4. SIMPULAN

Sertipikat dan status BUMDes sebagai badan hukum, memperjelas dan dapat mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga maupun masyarakat di desa tersebut dalam melakukan kerjasama untuk menumbuh kembangkan BUMDes di masing-masing desa guna mewujudkan kemandirian desa. BUMDes menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktifitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Orang dan badan hukum yang ingin melakukan penyertaan modal di BUMDes Kabupaten Buleleng tidak menjadi ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes, sehingga dari hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3414>.
- Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y., & Muh Fanny Chamdani. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember. *Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.2426/10.24269>.
- Amalia, N. M., DWP, S., & Santoso, J. T. B. (2020). Pengaruh Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan Dan Empati Terhadap Kepuasan Bumdes. *Business and Accounting Education Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/baej.v1i2.42191>.
- Ash-Shiddiqy, M., & Ibrahim. (2022). Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Bumdes. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i1.2759>.
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisa Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1). <https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.873>.
- Hendri, J., & Hardiyanto. (2018). Pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkulu Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(2), 180–195. Retrieved from <https://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/139>.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 221–230. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.45>.
- Kurniawan, I. D., Aprilina, D., Primaputri, J. M., & Wresty, P. (2021). Pendidikan Perlindungan Hukum

- Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Banjarasri Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Umkm. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). [https://doi.org/10.29062/abdi\\_kami.v4i2.724](https://doi.org/10.29062/abdi_kami.v4i2.724).
- Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. (2017). Bumdes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/154>.
- Pertiwi, V. A., Pratiwi, D. E., & Meitasari, D. (2022). Pengoptimalan Kepuasan Karyawan dalam Upaya Penguatan Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 27(2). <https://doi.org/10.20961/jkb.v27i2.55313>.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Nurhaliza, S., & Ramadani, I. S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian. *Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13503>.
- Putra, I. P. U., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam dalam Perkara Kredit Macet yang Disebabkan Adanya Wanprestasi oleh Debitur di Desa Kesimpar Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 629–634. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4157.629-634>.
- Sakir, Walinegoro, B. G., & Wahyuni, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sendangarum DIY dalam Mempersiapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 175–185. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.175-185>.
- Setiawan, I. W., Musmin, L. S., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Dan Faktor Sosial Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdes Di Kecamatan Kubutambahan. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 10(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22808>.
- Sitepu, S. N. B. (2021). Pendidikan Entrepreneurship bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugibangkit. *Sri Nathasya Br Sitepu*, 6(2). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5121>.
- Suhrman. (2021). Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan. *Iqtishadia*, 8(1). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3823>.
- Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 9(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i3.20429>.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42679>.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>.
- Swastiani Dunggio. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.32662/gjpad.v3i1.967>.
- Syamsuri, A. R., & Hutasuhut, J. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 57-62. <https://doi.org/10.32663/abdihaz.v2i2.1370>.
- Tarlani. (2020). Menilai Dampak BUMDES Bersama Danar terhadap Masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Sains & Teknologi)*, 8(2). <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5888>.
- Utami, T. R., Amrina, N., & Maimunah. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 365–379. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.365-379>.
- Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 10(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22806>.